Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks

ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Perjanjian Pranikah dan Dampaknya Terhadap Harta Perkawinan di Era Modern

Fitri Karisma[a], Sri Yulianty Masoara[b]

[a]*Fakultas Hukum,* Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *E-mail:* dosen03485@unpam.ac.id
[b]*Fakultas Hukum,* Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *E-mail:* dosen03507@unpam.ac.id

Article

Received: Des 02, 2025;
Reviewed: Jan 07, 2026;
Accepted: Mar 29, 2026;
Published: Mar 31, 2026

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya dalam aspek harta kekayaan di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji dampaknya terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian pranikah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kompilasi Hukum Islam, dan diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan. Secara yuridis, perjanjian pranikah memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang dapat menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama. Dampak perjanjian pranikah meliputi perubahan rezim harta perkawinan dari sistem harta bersama menjadi sistem yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, pemberian kewenangan pengelolaan harta secara mandiri, serta pengaturan tanggung jawab terhadap utang. Selain itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai dasar hukum dalam pembagian harta setelah perceraian, memberikan kepastian hukum, serta meminimalisir potensi sengketa harta gono-gini. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum privat, tetapi juga sebagai sarana rekayasa hukum yang mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, Harta Perkawinan, Kepastian Hukum, Perceraian, Hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, melainkan juga sebagai suatu institusi hukum yang menimbulkan akibat hukum, khususnya dalam bidang harta kekayaan. Ketentuan mengenai harta perkawinan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi mereka yang tunduk pada rezim hukum perdata Barat (Amin, 2024).

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan ini pada dasarnya menganut prinsip persatuan harta (*gemeenschap van goederen*) secara terbatas. Namun demikian, hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk menyimpangi ketentuan tersebut melalui suatu perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) (Panie et al., 2025).

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mereka, khususnya terkait harta kekayaan, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah mengalami perkembangan signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Di era modern, perkembangan ekonomi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta kompleksitas kepemilikan aset (seperti bisnis, investasi, dan kekayaan intelektual) menjadikan perjanjian pranikah semakin relevan. Perjanjian ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan antar pasangan, melainkan sebagai langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak (Putri et al., 2024).

Namun demikian, keberadaan perjanjian pranikah juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan. Dalam praktiknya, perjanjian pranikah dapat mengatur pemisahan harta secara penuh, pengaturan tanggung jawab utang, hingga mekanisme pembagian harta apabila terjadi perceraian. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap konsep harta bersama yang selama ini menjadi prinsip umum dalam hukum perkawinan Indonesia (Panie et al., 2025).

Selain itu, tidak semua pasangan memahami secara utuh konsekuensi hukum dari perjanjian pranikah, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah berakhirnya perkawinan akibat perceraian. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah justru menjadi sumber sengketa baru apabila tidak disusun secara jelas, tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Salsabila et al., 2025).

Permasalahan menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan praktik peradilan, di mana hakim harus menilai keabsahan dan keberlakuan perjanjian pranikah dalam menentukan pembagian harta setelah perceraian. Disatu sisi, perjanjian pranikah memberikan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), namun di sisi lain tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam mengatur harta kekayaan suami dan istri di tengah dinamika masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan hukum perjanjian pranikah serta dampaknya terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia serta kedudukannya terhadap harta perkawinan di era modern?
2. Bagaimana dampak perjanjian pranikah terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan antara suami dan istri, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah dan harta perkawinan. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian terletak pada pengaturan hukum positif serta implikasinya dalam praktik masyarakat modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait perjanjian perkawinan. b) Pendekatan Konseptual *(conceptual approach)* Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perjanjian pranikah, harta bersama, dan harta bawaan berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan Kasus *(case approach)* Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa harta perkawinan, khususnya yang melibatkan perjanjian pranikah, guna melihat penerapan norma hukum secara konkret.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Pranikah Dalam Sistem Hukum Indonesia Serta Kedudukannya Terhadap Harta Perkawinan Di Era Modern

Pengaturan hukum mengenai perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia secara normatif diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para pihak sebelum melangsungkan

perkawinan dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Panie et al., 2025).

Secara yuridis, perjanjian pranikah merupakan bagian dari hukum perjanjian, sehingga tunduk pula pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya perluasan makna perjanjian pranikah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan (postnuptial agreement). Hal ini memperkuat asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract)* dalam hukum perdata Indonesia (Amin, 2024).

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam, perjanjian pranikah juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Secara doktrinal, perjanjian pranikah dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan hukum antara calon suami dan istri, terutama dalam aspek harta kekayaan (Fazacholil et al., 2024). Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian tahun 2024 bahwa *"Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis untuk mengatur hak dan kewajiban termasuk pengelolaan harta"*.

Selain itu, perjanjian pranikah diakui sebagai instrumen hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UU Perkawinan, serta digunakan untuk mengatur hak dan tanggung jawab terhadap harta sebelum, selama, dan setelah perkawinan. Dampak perjanjian pranikah terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan tidak dapat dipandang sederhana, karena ia berfungsi sebagai instrumen hukum yang secara langsung mengubah rezim harta dalam perkawinan dari sistem harta bersama (*community property*) menjadi sistem yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (Dewi & Purwanto, 2024).

Kedudukan Perjanjian Pranikah terhadap Harta Perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, pada dasarnya berlaku asas harta bersama (*gemeinschaft van goederen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun demikian, keberadaan perjanjian pranikah memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Dalam hal ini, perjanjian pranikah memiliki kedudukan sebagai lex specialis yang dapat menyimpangi rezim harta bersama, sehingga para pihak dapat: Menentukan pemisahan harta secara penuh *(separation of property),* mengatur pembagian harta secara proporsional, dan enentukan tanggung jawab atas utang masing-masing pihak.

Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian hukum *(legal certainty)* dan perlindungan hukum *(legal protection)* terhadap harta kekayaan para pihak. Dalam konteks era modern, keberadaan perjanjian pranikah menjadi semakin relevan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan ekonomi dalam perkawinan, seperti kepemilikan aset, kegiatan bisnis, maupun risiko keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa: Perjanjian pranikah merupakan *"instrumen hukum untuk mengatur pembagian, pengelolaan, dan kepemilikan harta"*. Lebih lanjut, penelitian tahun 2024 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki fungsi penting

dalam memberikan perlindungan terhadap harta serta mengurangi potensi konflik di masa depan.

Dampak Perjanjian Pranikah Terhadap Pengelolaan, Pemisahan, Dan Pembagian Harta Perkawinan Antara Suami Dan Istri, Baik Selama Perkawinan Berlangsung Maupun Setelah Terjadi Perceraian

Dalam rezim hukum perkawinan Indonesia, tanpa perjanjian pranikah berlaku prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi *harta bersama* dan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak (Salsabila et al., 2025). Namun, dengan adanya perjanjian pranikah, terjadi deviasi terhadap rezim harta bersama, yaitu:

1. Pemisahan Harta Kekayaan (*separation of property*). Perjanjian pranikah memungkinkan: pemisahan harta suami dan istri secara penuh, pemisahan tanggung jawab atas utang, pengaturan kepemilikan atas aset tertentu. Hal ini ditegaskan dalam penelitian bahwa perjanjian pranikah *"dapat memisahkan harta kekayaan, hutang, dan tanggung jawab para pihak"*.
2. Pengelolaan Harta Secara Mandiri. Akibat hukum dari pemisahan tersebut adalah: masing-masing pihak memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan hartanya, tidak diperlukan persetujuan pasangan dalam transaksi hukum tertentu dan risiko finansial tidak secara otomatis ditanggung bersama. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko hukum dan ekonomi dalam rumah tangga.
3. Pencegahan Sengketa Harta. Perjanjian pranikah menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*), transparansi pengaturan harta serta pencegahan konflik di kemudian hari.

Penelitian menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan "memfasilitasi pengaturan pembagian harta secara adil dan transparan serta mengurangi risiko konflik (Putri & Salma, 2024). Dampak terhadap Pemisahan dan Pembagian Harta Setelah Perceraian:

a. Sebagai Dasar Pembagian Harta. Dalam hal terjadi perceraian, perjanjian pranikah memiliki kekuatan mengikat sebagai *lex specialis* bagi para pihak dan pedoman utama dalam pembagian harta. Dengan demikian, pembagian harta tidak lagi mengikuti prinsip *harta bersama dibagi dua*, melainkan: mengikuti klausul yang disepakati dalam perjanjian dan mengikat para pihak dan pihak ketiga.
b. Perlindungan Hak Pasca Perceraian. Perjanjian pranikah juga berdampak pada: perlindungan hak ekonomi masing-masing pihak, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kepastian terhadap aset dan kewajiban. Hal ini ditegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan *"mekanisme hukum pengatur harta dan pelindung hak pascaperceraian"*.

Menghindari Sengketa Gono-Gini. Tanpa perjanjian, sengketa harta gono-gini sering terjadi karena pembuktian kontribusi, konflik kepemilikan aset. Dengan perjanjian pranikah: pembagian telah ditentukan sebelumnya (*pre-determined distribution*) dan proses perceraian menjadi lebih sederhana dan efisien.

PENUTUP

Pengaturan hukum perjanjian pranikah di Indonesia bersumber dari UU Perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, yang secara normatif memberikan legitimasi dan fleksibilitas dalam pembentukan perjanjian perkawinan. Kedudukan perjanjian pranikah terhadap harta perkawinan adalah sebagai instrumen hukum yang bersifat derogatif terhadap sistem harta bersama, sehingga memungkinkan adanya pengaturan harta secara mandiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian pranikah memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan, pemisahan, dan pembagian harta perkawinan, yaitu : Selama Perkawinan : mengubah rezim harta bersama menjadi harta terpisah, memberikan otonomi pengelolaan harta kepada masing-masing pihak, dan mengurangi risiko konflik dan tanggung jawab bersama atas utang. Kemudian, setelah Perceraian: menjadi dasar hukum utama pembagian harta, memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak dan mencegah sengketa berkepanjangan terkait harta gono-gini. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian pranikah bukan sekadar instrumen privat, melainkan alat rekayasa hukum *(legal engineering)* untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan dalam hubungan perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad. (2024). “Perjanjian Perkawinan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Journal of Islamic Law El Madani.*

Dewi, Ni Putu Nadia Puspita, and I Wayan Novy Purwanto. (2024). “Perjanjian Pranikah dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta pada Perkawinan.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.*

Fazacholil, M. Ghufron, et al. (2024). “Perjanjian Pranikah sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta dan Pelindung Hak Pascaperceraian.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.*

Panie, Norci P. D., et al. (2025). “Analisis Yuridis Perjanjian Pranikah di Indonesia Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Petitum Law Journal.*

Putri, Amanda Rosalia, et al. (2024). “Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum.*

Putri, Amanda Rosalia, et al. (2024). “Perlindungan Harta dalam Perkawinan: Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum.*

Putri, Weldra Ayu, and Salma. (2024). “Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum.*

Salsabila, Vania, et al. (2025). “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, vol. 8, no. 1.